



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 29 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyesuaian dalam pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
18. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (5), ayat (6) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan sesuai dengan Daftar rekapitulasi penerima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (2) Dihapus.
- (3) Pembayaran TPP untuk bulan ke-13 dan bulan ke-14 dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (5) Daftar rekapitulasi penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh paling lambat tanggal 20 dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (6) Dalam hal tanggal 20 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (7) Format Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transaksi Non Tunai.
- (2) Usulan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. surat permintaan pembayaran (SPP-LS);
 - b. surat perintah membayar (SPM-LS);
 - c. daftar perhitungan TPP;
 - d. petikan surat keputusan pemutasian dan perubahan kelas jabatan serta surat pernyataan melaksanakan tugas (apabila terdapat perubahan kelas jabatan); dan
 - e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- (3) Daftar perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi capaian target kinerja bulanan dan disiplin kerja yang dikeluarkan oleh BKPSDM.
- (4) Dalam rangka memudahkan proses transfer, pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening PNS yang bersangkutan.
- (5) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam hal promosi dan/atau demosi PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas yang mengakibatkan kenaikan atau penurunan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam 1 (satu) Perangkat Daerah maupun pada Perangkat Daerah lainnya maka penghitungan TPP dalam kelas jabatan baru terhitung sejak bulan berikutnya dari waktu pelaksanaan pelantikan/keputusan penetapan pada jabatan yang baru.
- (2) Berdasarkan keputusan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pembayaran TPP kepada PNS dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) yang memuat antara lain nama jabatan dan kelas jabatan.
- (2) Dalam hal terjadi mutasi dalam jabatan pelaksana dan/atau perubahan dalam jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terjadi perubahan terhadap nama jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran TPP berdasarkan nama jabatan dan kelas jabatan yang baru dibayarkan terhitung tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penetapan nama jabatan dan kelas jabatan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 28

- (1) PNS penempatan dari kementerian/lembaga non kementerian diberikan TPP terhitung mulai bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) PNS pindah masuk dari kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain dalam tahun anggaran berjalan, akan diberikan TPP setelah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas selama 1 (satu) tahun.
- (3) PNS yang selesai melaksanakan tugas diperbantukan/diberikan tugas tambahan pada Instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah, PNS yang selesai melaksanakan tugas belajar dan/atau PNS yang selesai melaksanakan cuti diluar tanggungan negara diberikan TPP terhitung bulan januari tahun anggaran berikutnya.

6. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal pejabat pimpinan tinggi pratama ditunjuk/diberi tugas tambahan sebagai Penjabat Sekretaris Daerah, diberikan TPP sesuai kelas jabatan Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt atau Plh pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, dan diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.

- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (5) TPP bagi PNS yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.
- (6) Pemberian TPP bagi Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 Juli 2020

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 Juli 2020

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH, MH

NIP. 19730115 200604 1 006